



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PEMBINA, TENAGA KONTRAK
DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas perlu ditetapkan standar biaya honorarium pembina, tenaga kontrak dan pelaksana kegiatan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Pembina, Tenaga Kontrak dan Pelaksana Kegiatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5507), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PEMBINA, TENAGA KONTRAK DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Standar biaya honorarium pembina, tenaga kontrak dan pelaksana kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pembiayaan honorarium pembina, tenaga kontrak dan pelaksana kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

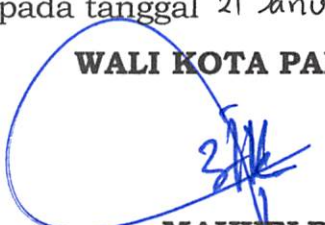
Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

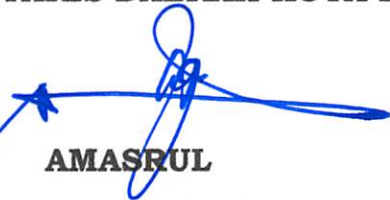
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Januari 2021

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR ...5

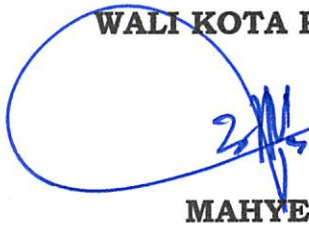
LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN STANDAR BIAYA
HONORARIUM PEMBINA, TENAGA
KONTRAK DAN PELAKSANA
KEGIATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
TAHUN ANGGARAN 2021.

PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PEMBINA, TENAGA KONTRAK
DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Satuan	Rupiah
A	Pembina BLUD		
	Pagu RBA Belanja Rp 500.000.000,00 – Rp 1.000.000.000,00		
	1. Pembina Teknis	Orang/ tahun	700.000,-
	2. Pembina Keuangan	Orang/ tahun	700.000,-
	Pagu RBA Belanja Rp 1.000.000.001,00 – Rp 2.500.000.000,00		
	1. Pembina Teknis	Orang/ tahun	800.000,-
	2. Pembina Keuangan	Orang/ tahun	800.000,-
	Pagu RBA Belanja lebih dari Rp 2.500.000.000,00		
	1. Pembina Teknis	Orang/ tahun	900.000,-
	2. Pembina Keuangan	Orang/ tahun	900.000,-
B	Tenaga Kontrak		
	1. Dokter Umum	Orang/ bulan	2.500.000,-
	2. Apoteker	Orang/ bulan	2.250.000,-
	3. Tenaga Akuntansi	Orang/ bulan	2.100.000,-
	4. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang/ bulan	1.500.000,-
	5. Tenaga Perawat	Orang/ bulan	1.150.000,-
	6. Tenaga Bidan	Orang/ bulan	1.150.000,-
	7. Tenaga Rekam Medik	Orang/ bulan	1.150.000,-
	8. Tenaga Analisis Labor	Orang/ bulan	1.150.000,-
	9. Tenaga Asisten Apoteker	Orang/ bulan	1.150.000,-
	10. Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang/ bulan	1.150.000,-
	11. Tenaga Informasi Teknologi	Orang/ bulan	1.150.000,-
	12. Tenaga Administrasi	Orang/ bulan	1.150.000,-
	13. Tenaga Kebersihan	Orang/ bulan	1.050.000,-
	14. Tenaga Sopir/ Juru Mudi	Orang/ bulan	1.050.000,-
	15. Tenaga Penjaga Kantor / Penjaga Malam	Orang/ bulan	1.050.000,-
	16. Tenaga Pelayanan Rumah Tangga/ Juru masak	Orang/ bulan	1.050.000,-

C	Pengelola Kegiatan		
	Pagu RBA Belanja Rp 500.000.000,00 – Rp 1.000.000.000,00		
	1. Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/ bulan	500.000,-
	2. Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/ bulan	350.000,-
	Pagu RBA Belanja Rp 1.000.000.001,00 – Rp 2.500.000.000,00		
	1. Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/ bulan	600.000,-
	2. Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/ bulan	450.000,-
	Pagu RBA Belanja lebih dari Rp 2.500.000.000,00		
	1. Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/ bulan	700.000,-
	2. Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/ bulan	550.000,-
	Belanja Pengadaan Melalui E Purchasing/ E Katalog		
	Pagu dalam Rincian Belanja Rp 100,00 - Rp 50.000.000,00		
	1. Pejabat Pengadaan	Orang/ paket	250.000,-
	2. Penanggungjawab Penerima Hasil Pekerjaan	Orang/ paket	150.000,-
	Pagu dalam Rincian Belanja Rp 50.000.001,00 – Rp 200.000.000,00		
	1. Pejabat Pengadaan	Orang/ paket	500.000,-
	2. Penanggungjawab Penerima Hasil Pekerjaan	Orang/ paket	350.000,-
	Belanja Pengadaan Melalui Non E Katalog		
	Pagu dalam Rincian Belanja Rp. 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00		
	1. Pejabat Pengadaan	Orang/ paket	250.000,-
	2. Penanggungjawab Penerima Hasil Pekerjaan	Orang/ paket	200.000,-
	Pagu dalam Rincian Belanja Rp. 100.000.001,00 – Rp 200.000.000,00		
	1. Pejabat Pengadaan	Orang/ paket	400.000,-
	2. Penanggungjawab Penerima Hasil Pekerjaan	Orang/ paket	300.000,-
D.	Kegiatan BOK		
	Pengelola	Orang/ bulan	300.000,-
E.	Instruktur senam prolanis	Orang/ Kegiatan	150.000,-

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI